



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN PETA JABATAN FUNGSIONAL PADA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Ayat (5) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur, Uraian Tugas dan Peta Jabatan Fungsional pada Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penjam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penjam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN PETA JABATAN FUNSIONAL PADA KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Seksi adalah Seksi pada Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan wewenang, tugas, dan fungsi seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan yang berada dibawah eselon terendah dalam hirarki satuan organisasi.
8. Nomenklatur adalah Nama-nama Jabatan Fungsional pada Kelurahan.
9. Peta Jabatan adalah Bagan yang menunjukkan keseluruhan jabatan-jabatan yang ada pada Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II
NOMENKLATUR DAN URAIAN TUGAS
JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan Fungsional pada Sekretariat Kelurahan terdiri dari:

- a. Bendahara Pengeluaran;
- b. Penata Laporan Keuangan;
- c. Verifikator Keuangan;
- d. Pengadministrasi Umum.

Pasal 3

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a mempunyai tugas melakukan kegiatan menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - b. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - c. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - d. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
 - g. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4

- (1) Penatalaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan penataan laporan transaksi keuangan berdasarkan data, bukti pendukung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - b. memverifikasi dokumen sumber transaksi keuangan dengan bukti pendukungnya;
 - c. melakukannya perekaman data dan pemutakhiran data transaksi keuangan;
 - d. memverifikasi register transaksi harian dengan dokumen sumber;
 - e. memverifikasi daftar transaksi dengan laporan hasil posting;
 - f. menganalisis laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan, belanja rutin, dan belanja pembangunan;
 - g. memverifikasi register transaksi harian, memo penyesuaian dan mengoreksi data yang salah;
 - h. membuat memo penyesuaian meliputi koreksi atau pembetulan kesalahan, saldo awal kas dan saldo kas di bendahara, piutang, persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, tagihan penjualan angsuran, tagihan TGR, saldo awal asset tetap, investasi permanen dan hutang;
 - i. membuat catatan atas laporan keuangan;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Verifikator Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c mempunyai tugas menerima dan menyortir serta meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan mata anggaran untuk diperiksa/diteliti apakah sudah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - b. menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan;
 - c. meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan buku kas agar diketahui apakah sesuai dengan peruntukannya;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. mengecek SSP (Bukti setoran Pajak) kemudian mencocokkan di buku kas umum;
 - f. mengecek surat permohonan, surat pertanggungjawaban, RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - g. memeriksa foto fisik/kegiatan dan fotocopy rekening bank jika ada proyek/kegiatan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Pengadministrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d mempunyai tugas melakukan pengetikan dengan komputer ataupun dengan mesin ketik, serta melakukan kegiatan pengagendaaan guna menunjang kelancaran tugas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - b. mengetik dengan komputer ataupun dengan mesin ketik sesuai dengan konsep;
 - c. menerima, mencatat dan memberi nomor agenda atau kode surat, baik surat masuk maupun surat keluar dengan menulis nomor dan tanggal penerimaan, perihal isi surat serta permasalahannya untuk memudahkan pengecekan;
 - d. mendistribusikan surat masuk kepada unit yang dituju dan membuat tanda terima untuk melacak keberadaan surat;
 - e. menerima dan memeriksa buku ekspedisi yang telah ditandatangani oleh penerima surat untuk mengetahui kesesuaiannya;
 - f. menerima dan mengecek kelengkapan dokumen, surat, naskah blangko dan bahan lainnya dari atasan langsung;
 - g. melaksanakan penggandaan dengan fotocopi dan menghitung kembali jumlah yang digandakan agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 7

Nomenklatur Jabatan Fungsional pada Seksi Tata Pemerintahan terdiri dari:

- a. Pengadministrasi Tata Pemerintahan;
- b. Operator Komputer.

Pasal 8

- (1) Pengadministrasi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas mengumpulkan data, dokumen dan informasi untuk menyiapkan bahan rumusan kebijakan bidang Tata Pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kerja tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - b. membantu pelayanan administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - c. mengumpulkan data dan informasi tentang pengembangan Otonomi Daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan;
 - d. melakukan pencatatan setiap memperoleh informasi/data secara sistematis dan berkelanjutan;

- e. membantu menyiapkan fasilitas, informasi dan data yang terkait dengan hukum dan perundang-undangan sebagai bahan pembinaan pengkoordinasian;
- f. membantu menyiapkan fasilitas, informasi dan data yang terkait dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan pembinaan pengkoordinasian;
- g. membantu menyiapkan fasilitas, informasi dan data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan pembinaan pengkoordinasian;
- h. membantu menyiapkan fasilitas, informasi dan data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, organisasi kemasyarakatan di desa dan/ atau kelurahan serta bantuan desa/kelurahan sebagai bahan pembinaan pengkoordinasian;
- i. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan tata pemerintahan;
- j. membuat laporan administrasi tata pemerintahan kepada atasan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Operator Komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas mengetik konsep surat, naskah dinas dan laporan kerja dengan menggunakan komputer guna mendapatkan hasil pengetikan yang baik dan benar;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - b. menerima dan membaca bahan ketikan dalam rangka memperlancar proses pengetikan;
 - c. mempersiapkan bahan kerja yang berhubungan dengan pengetikan guna mempermudah dan memperlancar pengetikan;
 - d. mengetik konsep surat dan laporan kerja sesuai dengan ketentuan pengetikan untuk memperoleh hasil yang dikehendaki;
 - e. mencocokkan hasil ketikan dengan bahan ketikan dengan cara membandingkan isi konsep surat dan laporan kerja dengan bahan ketikan untuk mendapatkan ketepatan dan keakuratan hasil pengetikan;
 - f. memperbaiki hasil ketikan dengan cara melakukan pengetikan ulang guna memperoleh hasil ketikan yang baik;
 - g. memelihara perangkat komputer dengan baik agar setiap saat dapat digunakan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**

Pasal 10

Nomenklatur Jabatan Fungsional pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yaitu Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 11

- (1) Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas mengumpulkan data, dokumen dan informasi untuk menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
 - b. mengumpulkan data, dokumen dan informasi terkait dengan potensi dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. melakukan pencatatan setiap memperoleh informasi/data secara sistematis dan berkelanjutan;
 - d. mengelola dan mengelompokkan data/informasi sesuai dengan klasifikasinya
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
 - f. melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
 - g. membuat evaluasi dan laporan kerja kepada atasan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 12

Nomenklatur Jabatan Fungsional pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu Pengadministrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 13

- (1) Pengadministrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai tugas melakukan mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang terkait dengan pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. melakukan pencatatan setiap memperoleh informasi/data secara sistematis dan berkelanjutan;
 - c. menyiapkan bahan untuk menyusun rumusan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. menyiapkan fasilitas untuk pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
 - f. melakukan evaluasi dan laporan kerja kepada atasan;
 - g. melaksanakan tugas lain dari atasan.

Bagian Kelima
Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pasal 14

Nomenklatur Jabatan Fungsional pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu Pengadministrasi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pasal 15

- (1) Pengadministrasi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai tugas mengumpulkan data, mencatat dan menyiapkan bahan untuk penyusunan rumusan kebijakan mengenai pelayanan urusan pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. mengumpulkan data, informasi dan dokumen pertanahan dan sumber daya alam;
 - b. melakukan pencatatan setiap memperoleh informasi/data secara sistematis dan berkelanjutan;
 - c. menginventaris dan mengklasifikasi data pertanahan dan potensi SDA yang ada;
 - d. menyiapkan data, informasi dan dokumen untuk penyusunan rumusan kebijakan pelayanan pertanahan dan pengelolaan SDA sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. melaksanakan pelayanan urusan pertanahan dan pengelolaan Sumber Daya Alam secara administratif;
 - f. melakukan evaluasi dan laporan kerja kepada atasan;
 - g. melaksanakan tugas lain dari atasan.

BAB III

PETA JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Peta Jabatan Fungsional pada Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 22 Maret 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 Maret 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran : PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 10 Tahun 2012
TANGGAL : 22 Maret 2012

**PETA JABATAN FUNGSIONAL
PADA KELURAHAN**



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP